



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN**

Jalan Willem AS No. 5 Palangka Raya 73111  
Telp.(0536) 3227866 Fax. (0536)3224200, email : dtphp@kalteng.go.id

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)**

Nomor : 453 /Sekret-150/VI/2024

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS SWAKELOLA TIPE II  
KEGIATAN PEMETAAN KAWASAN PERTANIAN DAN PETERNAKAN  
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola perlu menetapkan Tim Persiapan dan Tim Pengawas Kegiatan Pemetaan Kawasan Pertanian dan Peternakan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- b. bahwa mereka yang ditetapkan sebagai Tim Persiapan dan Tim Pengawas Pemetaan Kawasan Pertanian dan Peternakan di Provinsi Kalimantan Tengah dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada KPA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);



6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 9);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 2);
16. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/8/2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang Pejabat yang disertai Tugas sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024;
17. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 26 Januari 2024 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2024.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Kesatu : Tim Persiapan dan Tim Pengawas Kegiatan Pemetaan Kawasan Pertanian dan Peternakan di Kalimantan Tengah pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- Kedua : a. Tugas dan tanggung jawab Tim Persiapan :
- Menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan; dan/atau menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (*work breakdown structure*) yang akan dilaksanakan;
  - Menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan Swakelola; dan/atau menetapkan jadwal pelaksanaan Swakelola berdasarkan kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan barang/jasa yang diperlukan;
  - Melakukan revidi atas proposal Tim Pelaksana yaitu menyesuaikan target/sasaran KAK perencanaan swakelola dengan anggaran tersedia;
- b. Tugas dan tanggung jawab Tim Pengawas :
- Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
  - Pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan, pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan. pengawasan pengadaan Barang/Jasa (jika ada);
  - Pengawasan tertib administrasi keuangan dan;
  - Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan kepada DPA Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 Nomor : DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 26 Januari 2024 Kode : 3.27.03.1.01.0009.5.1.02.02.09.0014
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 8 September 2024 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada Tanggal : 24 Juni 2024

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pengguna Anggaran (KPA)



Ir. RETNO NURHAYATI UTAMININGSIH  
NIP. 196902021994032010

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pengguna Anggaran (PA);
2. Ketua LPPM Universitas Palangka Raya selaku Penanggung Jawab Pelaksana Swakelola;
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Sekretariat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Masing-masing bersangkutan.



Lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Nomor : 453/Sekret-150/VI/2024

Tanggal : 24 Juni 2024

| NO.                     | NAMA  | JABATAN DALAM TIM |
|-------------------------|---|-------------------|
| <b>A. TIM PERSIAPAN</b> |   |                   |
| 1.                      | I Made Kastama, SP<br>NIP. 197401211998031005               | Ketua             |
| 2.                      | Venny Parama Iswari Erlangga, SP<br>NIP. 197504272008012016 | Anggota           |
| 3.                      | Andrew H. Sitompul, S.Pt<br>NIP. 198303222012121002         | Anggota           |
| <b>B. TIM PENGAWAS</b>  |   |                   |
| 1.                      | Evan Setiawan, ST., M.Si<br>NIP. 197903132014021002         | Ketua             |
| 2.                      | Khairudin, SP<br>NIP. 197211102007011030                    | Anggota           |
| 3.                      | Supriadi, SP<br>NIP. 196711281993031005                     | Anggota           |
| 4.                      | Risman, A.md<br>NIP. 197202282006041009                     | Anggota           |
| 5.                      | Wahyudi<br>NIP. 198010092007011003                          | Anggota           |

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal : 24 Juni 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)



Ir. RETNO NURHAYATI UTAMININGSIH

NIP. 196902021994032010 6